

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Termasuk di antara anugerah dan kasih sayang Allah SWT pada manusia adalah munculnya *al-Maudhu'at al-Lughawiyah* (beberapa peletakan bahasa), atas ciptaan Allah SWT. Meskipun ada yang mengatakan bahwa peletakan bahasa adalah selain Allah SWT, yakni para hamba sendiri, munculnya bahasa tetap menjadi anugerah agung dari-Nya, karena Allah-lah yang menciptakan semua perbuatan hamba-hamba-Nya. Setiap manusia membutuhkan bahasa sebagai pengungkap makna dalam hati, untuk berinteraksi dengan sesama. Karena secara fitrah, manusia makhluk sosial, tidak dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat. Selain itu bahasa adalah faidah dari pada isyarat yang lebih mudah dipahami.¹ Selain bahasa manusia memerlukan pemahaman hukum-hukum tentang Islam seperti ilmu ushul fiqh.

Para ulama' ushul berupaya untuk menggali hukum atau meng-*istimbath*-kan hukum dari Al-qur'an dan Hadits, sebagaimana usaha untuk memecahkan problem dalam masyarakat. Salah satu cara untuk menggali hukum adalah melalui nash-nash Al-qur'an dan Hadits. Ushul fiqh merupakan ilmu yang mempelajari dasar-dasar fikih. Karena untuk memahami atau mengetahui hukum tentang pengkajian hukum Islam. Dalil-dalil ini merupakan

¹ Abdulloh Kafabih Mahrus, *Lubb al-Ushul* (Lirboyo: Satri Salaf Press, 2014), 110.

pondasi dalam menentukan suatu pernyataan. Jadi jelas ushul fiqh merupakan metode untuk mengkaji dan memahami hukum secara komprehensif. Dalam ilmu fikih, Al-qur'an merupakan sumber hukum Islam pertama yang dipahami dan ditetapkan sebagai hukum melalui ushul fiqh. Yaitu ilmu yang membahas tentang metodologi *istinbath* hukum Islam dari sumbernya yaitu sumber primer yakni Al-qur'an, hadits, *ijma'*, *qiyyas* dan sumber sekunder yakni *istihshan*, *maslahah al-mursalah*, *sadz al-dzari'ah*, *istishab*, *urf*, *syar'u man qablaha* dan *qaul shahabi*. Metodologi yang dimaksud secara garis besar ada dua macam yaitu metode pendekatan *lughawiyah* (kebahasaan) dan *maqashid al-syari'ah* (kemaslahatan bersama). Metode pendekatan kebahasaan dalam ushul fiqh merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui dalil-dalil *am-khas*, *mutlak-muqayyad*, *nasikh-mansukh* dan lain-lain. Sedangkan metode pendekatan *maqashid al-syari'ah* merupakan metode dalam ushul fiqh yang memandang pada kemaslahatan umat. Karena sebagaimana diketahui bahwa Tuhan tidak menghendaki kesukaran kepada hamba-Nya.

Sedikit telah kita paparkan mengenai metode yang digunakan dalam usul fiqh, seperti di atas ada dua macam yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan *maqashid al-syari'ah*. Tetapi dalam tulisan ini, kita akan mengkhususkan bahasan pada metodologi yang pertama yaitu pendekatan kebahasaan.

Adapun nash-nash dalam Al-qur'an dan Hadits ialah menggunakan bahasa Arab. Konsekuensi logis yang harus diterima benar adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi harus sesuai dengan gramatika bahasa Arab

agar pemahaman yang diperoleh dalam menetapkan suatu hukum yang berasal dari nash itu memadai. Oleh karena itu, para ulama ushul fiqh melakukan penelitian sistematis terhadap susunan bahasa Arab, mufradat, dan lain-lain yang secara garis besar mereka melakukan penelitian terhadap gramatika bahasa Arab.²

Dengan demikian jadi jelas bahwasanya *al nushus* merupakan hal yang pertama. Syatibi memperinci pandangan sebagai metode dalam menemukan *maqashid al-syari'ah* yaitu pertama, berpegang nash (*al nushus*) dalam menetapkan hukum, yang pertama kali dijadikan rujukan adalah lafal dan makna *lughawi al-qu'ran* dan *sunnah*. Dalam konteks ini yang menjadi fokus kajian adalah lafadz-lafadz nash yang ‘*am*, *khlas*, *mutlak*, *muqayyad*, *mustarak*, *mantuk*, *mafhum*, *amr*, *nahi*, persoalan *nasikh* dan *mansukh* dan sebagainya yang berkaitan dengan *dalalah*. Untuk memahami nash diperlukan kemampuan bahasa Arab yang baik dan ilmu-ilmu pendukunnya.³

Madzhab Syafi'iyah dalam memahami dalil nash dibagi menjadi dua macam yaitu *dalalah manthuq* dan *dalalah mafhum*. Pertama, *dalalah manthuq* adalah petunjuk lafadz yang sama antara redaksi dan arti *lafadz* itu sendiri. Artinya, dalil-dalil nash dalam Al-qur'an dan hadits memiliki maksud dan tujuan sama dalam penerapannya.

² Ebook offline Ushul Fiqh, 1 , dalam agustionto.niriah.com, diakses pada 15 September 2015

³ Miftahul Arifin dan A. Faisal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidakah-kaidakah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: CV. Citra Media, 1997), 170.

Kedua, *dalalah mafhum* yaitu petunjuk *lafadz* kepada arti yang didiamkan dari *lafadz* itu dalam hal menetapkan atau meniadakan hukum. Artinya, makna dari *lafadz-lafadz* dalil nash tidak dijelaskan penerapannya secara langsung melainkan memerlukan metode induksi untuk dapat memahami makna yang terkandung di dalamnya.⁴

Dari kedua metode yang diterapkan oleh ulama Syafi'iyah kita dapat mengetahui bahwa dalam metode kebahasaan juga harus berlaku dalam penerapannya yakni kehidupan nyata. Di mana proses *istimbath* suatu hukum dapat melahirkan hukum fikih yang dapat diterapkan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya pengetahuan hukum tidak terlepas dari tujuan hukum (*maqashid al-syari'ah*) dan hakikatnya hukum. Pengetahuan tentang ini diperlukan agar mampu menetapkan hukum yang tepat dan mengandung kemaslahatan bagi umat Islam. Dan begitu juga dalam filsafat Bertrand Russel menjelaskan tentang pentingnya sebuah penjelasan di dalam fakta realita yang dibantu oleh logika yang berasal dari inderawi.

Menurut Russell, proposisi merupakan hasil daripada pemikiran yang disampaikan melalui pernyataan-pernyataan dalam bentuk bahasa. Dalam sistem logika tradisional dan modern, proposisi merupakan unsur utama. Tetapi dalam perkembangan logika sejak digagas oleh Aristoteles proposisi-proposisi banyak dipakai dan disesuaikan dengan pemahaman filsafat yang dianut oleh aliran-

⁴ Ibid., 63

aliran tertentu. Penganut idealisme akan menyatakan bahwa proposisi tidak lain adalah hasil daripada ide atau pikiran, sedangkan bagi penganut materialisme akan mengatakan bahwa proposisi tidak lain adalah hasil daripada interaksi indra dengan benda-benda material.⁵

Jika dalam usul fiqh menurut pandangan Syafi'iyah untuk memahami nash ada *dalalah mafhum* dan *dalalah manthuq* akan tetapi dalam pendekatan kebahasaan Bertrand Russell menggunakan proposisi atomik dan proposisi majemuk. Atomisme Logis merupakan nama filsafat yang diberikan oleh Russell, yang mana logika adalah fundamental filsafat. Logika bersifat atomis. Atom yang dimaksud adalah atom logis bukan atom fisika. Analisis logis digunakan untuk mendapatkan satuan-satuan logis akan kebenaran realitas. Russell menganggap bahasa sehari-hari tidak memadai untuk bahasa filsafat karena banyak makna ganda dan keterikatan dengan konteks, pikiran harus dibangun melalui bahasa yang berdasarkan formulasi logika.

Russell mengatakan adanya kaitan erat dalam istilah isomorphismenya yakni adanya kesepadan atau kesetaraan antara struktur realitas dan struktur bahasa. Suatu proposisi disebut proposisi atomik apabila berupa proposisi yang berdiri dalam satu kalimat yang mengandung realitas sederhana, tidak memuat unsur-unsur majemuk. Proposisi atomik yang telah digabungkan dengan proposisi lain dengan kata penghubung, misalnya “yang, atau, dan” dan sebagainya.

⁵ Robert C. Solomon dan Kathleen M. H., *A Short History of Philosophy*, terj. Saut Pasaribu, *Sejarah Filsafat* (Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 2000), 491.

Menurut Russell, kebenaran atau ketidakbenaran suatu proposisi majemuk ialah tergantung pada kebenaran atau ketidakbenaran proposisi atomiknya. Atau dengan kata yang lebih mudah untuk dipahami ialah bahwa proposisi majemuk merupakan fungsi kebenaran daripada proposisi atomik. Suatu proposisi atomik menurutnya tidak dapat dinilai benar atau salahnya, hanya bahasa yang dipakai dapat ditentukan kebenaran dan ketidakbenarannya, karena proposisi atomik sendiri mengandung unsur-unsur realitas sederhana.⁶

Filsafat analitis lahir sebagai respon atas kerancuan dan permasalahan dalam menjelaskan dan menguraikan ungkapan-ungkapan filosofis. Dengan kata lain, filsafat analitis digunakan untuk membahas, menjelaskan dan memecahkan masalah filsafat dengan menggunakan analisa bahasa, ataupun melalui analisis linguistik. Salah-satu teori dalam filsafat analitis adalah atomisme logis. Istilah ini dinisbatkan pada dua filsuf Ludwig Wittgenstein dan Bertrand Russel.

Pemikiran atomisme logis lebih dulu telah dikembangkan Ludwig Wittgenstein dalam karyanya “*Tractatus Logico Philosophicus*”. Namun nama dari aliran atomisme logis ini pertama kali dikemukakan oleh Bertrand Russell dalam suatu artikelnya yang dimuat dalam “*Contemporary British Philosophy*” yang terbit pada tahun 1924.

⁶ Louis O. Kattsoff. *Pengantar Filsafat*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 2004), 267.

Nama atomisme logis yang digunakan oleh Bertrand Russell menunjukkan pengaruh dari David Hume dalam karyanya *“An Enquiry Concerning Human Understanding”*.⁷

Sedikit mengulas hubungan Russel dan Wittgenstein. Keduanya adalah sahabat sejaman. Wittgenstein adalah murid Russel yang cemerlang. Namun demikian, di beberapa waktu, Russel mengaku sebagai murid Wittgenstein. Mengenai atomisme logis yang dikembangkan keduanya, sebenarnya memiliki perbedaan. Tetapi jika dipandang dari pendekatannya terdapat kesamaan yang signifikan.⁸ Karena itu, dalam penulisan ini, akan difokuskan pada atomisme logisnya Bertrand Russel.

Begitu juga yang terjadi pada saat ini, bahasa menjadi tolak ukur seseorang untuk memahami sebuah makna, kenyataan yang ada dalam Al-qur'an ataupun Hadits makna yang digunakan banyak memakai arti yang tersirat. Sedangkan pemahaman yang lebih mudah ialah makna yang tersurat. Oleh karena itu, penelitian ini beranjang dari fenomena kebahasaan yang sering terjadi kesalah fahaman antara teks dan konteks, dalam Al-qur'an, hadits, ijma' dan qiyas dalam kehidupan sehari-hari, yang bisa kita paparkan melalui analisis proposisi Bertrand Russell. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melalui penelitian dengan judul. **“Analisis Logika Formal Bertrand Russell terhadap Problem Kebahasaan Ushul Fiqh”.**

⁷ Kaelan, *Filsafat Bahasa* (Yogyakarta: Paradigma 1998), 87.

⁸ Asep Hidayat, *Filsafat Bahasa* (Bandung: Rosda Karya, 2006), 48.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah peneliti kemukakan di atas, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah yang kemudian akan dikaji lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimana pendekatan kebahasaan ushul fiqh dilihat dari analisis logika Bertrand Russell?
 2. Bagaimana konsep pendekatan kebahasaan dalam ushul fiqh?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami pendekatan kebahasaan ushul fiqh dilihat dari analisis logika Bertrand Russell.
 2. Untuk memahami konsep pendekatan kebahasaan dalam ushul fiqh.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis, praktis, maupun secara akademik.

1. Secara Teoritik

Penelitian ini disamping sebagai salah satu upaya memenuhi tugas akhir dalam program strata S1 jurusan Filsafat dan Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat dan juga diharapkan mampu menambah keilmuan peneliti dalam bidang ilmu filsafat secara mendalam.

2. Secara Praktis

Sebagai kontribusi ilmu pengetahuan, khususnya mengenai analisis proposisi Bertrand Russell terhadap metode kebahasaan ushul fiqh, dan bahan pertimbangan bagi peneliti lainnya.

3. Secara Akademik

Sebagai masukan dan sebagai pembendaharaan perpustakaan untuk kepentingan ilmiah selanjutnya dapat memberikan informasi atau gambaran bagi peneliti lainnya mengenai (filsafat bahasa, pengetahuan terhadap kebahasaan ushul fiqh dan strategi logika formal Bertrand Russell).

E. Penengasan Judul

Analisis : Penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa menguraikan pemahaman dan arti keseluruhan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, dan sebagainya), dan juga menguraikan suatu pokok atas berbagai bagianya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengetahuan yang tepat dalam pemahaman.⁹

Logika : Logika berasal dari kata Yunani kuno (logos) yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah

⁹ Hasan Alwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Manteri Pendidikan Nasional, 2003), 43.

salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu, logika disebut dengan *logike episteme* (bahasa Latin: *logica scientia*) atau ilmu logika (ilmu pengetahuan) yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal.¹⁰

Formal	: Sesuai dengan peraturan, atau kebiasaan. ¹¹
Kebahasaan	: Bahasa yang memiliki definisi, sesuatu yang mewakilkan benda, tindakan gagasan, dan keadaan. ¹² Sesuatu yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu dengan bahasa yang jelas.
Ushul fiqh	: Ilmu yang mempelajari dasar-dasar atau jalan yang harus ditempuh didalam melakukan <i>istimbath</i> hukum dari dalil-dalil syara'. ¹³

Bertrand Russell : Filsuf atau ilmuwan yang lahir pada 1872-1970 di Cambridge pada abad ke-19 M. Dalam perumusan Russell ia mencoba membagikan dalam tiga tipe: tipe tradisional

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Logika>. Di akses pada 21 agustus 2016.

¹¹ Hasan Alwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Manteri Pendidikan Nasional, 2003), 320.

¹² <https://bahasadankesastran.wordpress.com/category/pengertian/>.

¹³ Rachmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet 1 (Bandung: PT Pustaka Setia, 1999), 17.

klasik, tipe evolusionalisme, dan yang ketiga tipe logika atomisme.¹⁴

Dengan demikian maksud dari judul tersebut adalah untuk memahami ilmu-ilmu ushul fiqh terutama dalam dalalah-dalalah yang ada di ushul fiqh dan di lihat dari segi filsafat bahasa Bertrand Russell melalui Proposisinya, yang mana dijelaskan melalui proposisi atomic dan proposisi majemuk.

Penegasan judul ini tidak lain untuk tidak terjadi kesalah pahaman judul.

F. Telaah Pustaka

Dalam penulisan ini tentunya penulis menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sejauh ini penulis berhasil mengetahui karya ilmiah yang membahas tentang ushul fiqh.

1. Dalam jurnal “*Diskursus Interpretasi Linguistik; Ragam Kejelasan dan Kesamaan Makna dalam Ushul Fiqh*” pengarang Atik Abidah di sini menjelaskan bahwa dalalah yang tidak jelas bukan berarti karena ketidakjelasan dalil itu akan tetapi mungkin karena *qarinah* yang belum jelas sehingga diperlukan ijtihad dan upaya yang lebih besar lagi. Akan tetapi perbandingan antara ulama’ Ushul Hanafiyyah dan Mutakallimin adalah Hanafiyyah membagi dalalah yang jelas menjadi empat: Dahir, nas, mufassar, dan Muhkam sedangkan Mutakallimin membagi menjadi dua yaitu; Dahir dan Nas.

¹⁴ Wahyu Murtiningsih. *Para Filsuf dari Plato sampai Ibnu Majah*. Cet III (Yogjakarta: IRCisod, 2014), 187-190.

2. Dalam jurnal “*Interrelasi dan Interkoneksi antara Hermeneutika dan Ushul Fiqh*” pengarang Lindra Darnela di sini menjelaskan bahwa hermeneutika dan ushul fiqh memiliki korelasi yang sangat dekat jika melihat beberapa metode yang digunakan. Oleh karena itu, hermeneutika yang merupakan metode penafsiran yang tegas dan jelas. Dengan kata lain untuk mengikuti pergerakan makna dari al-qur'an sebagai *rahmatan lil allamin* maka perlu metode ushul fiqh yang senantiasa mampu menerjemahkan bahasa Al-qur'an dan menjawab persoala-persoalan kemanusian yang selalu berubah.

Berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti terdahulu, Peneliti ingin membahas macam-macam dalalah dalam ushul fiqh. Dengan kata lain, peneliti ingin membahas secara keseluruhan mengenai ushul fiqh dan mengaitkan dengan proposisi formal Bertran Russell.

G. Pendekatan dan Kerangka Teroristik

Sudah dijelaskan di atas bahwa tujuan penelitian skripsi ini ialah untuk mengetahui kebahasaan ushul fiqh dilihat dari kacamata proposisi Bertrand Russell. Karena jenis penelitian ini merupakan tentang filsafat bahasa tokoh filsafat barat yang mana untuk menelaah kebahasaan ushul fiqh, maka untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan hasil yang sesuai dengan apa yang sudah diharapkan maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- ## 1. Metode pengumpulan data

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan *library research* (penelitian kepustakaan), sebagai refensi adalah data-data yang baik primer atau sekunder seperti skripsi, tesis, disertai dengan yang sudah dijadikan buku, jurnal, ensklopedi dan dokumentasi lain yang membahas tentang kebahasaan ushul fiqh.¹⁵

2. Metode analisis data

Data sebagai hasil studi kepustakaan akan ditempuh dengan metode deskriptif analitik yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data yang sudah diperoleh, kemudian diklasifikasikan agar sampai pada kesimpulan dari kumpulan data tersebut.¹⁶ Tentunya dalam penulisan skripsi ini akan sering berjumpa dengan bahasa asing, maka akan diproses dengan penterjemahan yaitu mengalihkan makna bahasa asing ke bahasa Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkuman sementara dari isi skripsi, yakni gambaran isi skripsi secara keseluruhan. Adapun penyajian skripsi ini dibagi dalam bab-bab, dan secara keseluruhan dibagi dalam empat bab dengan rincian sub-bab secara sistematis dan berkesinambungan.

Adapun penyajiannya sebagai berikut:

Dalam bab I ini memuat uraian pendahuluan yang di dalamnya terinci latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi konsep, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁵ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghaila Indonesia, 1998), 56.

¹⁶ Winarno Surhamad, *Pengantar penelitian Ilmiah* (Bandung: Taristo, 1985), 140.

Pada bab II. Berisi ulasan biografi Bertrand Russell tentang pengertian logika formal, fungsi logika formal dan kelemahan atomisme logis Bertrand Russel.

Dalam bab III. Berisi ulasan, pengertian ushul fiqh, kajian ushul fiqh, perkembang ushul fiqh, aliran ilmu ushul fiqh, problem kebahasaan dalam ushul fiqh, serta macam-macam dalalah dalam ushul

Dalam bab IV. Analisis data, peneliti menuliskan analisis tentang kaitan logika Bertand Russel dan bagaimana cakupan dalam metode kebahasaan ushul fiqh.

Dalam bab V. Penutup, berisi kesimpulan dan saran dari peneliti terkait analisi logika formal Bertran Russel terhadap problem kebahasaan ushul fiqh